



PUTUSAN

Nomor 1026 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. ABDUL HAKIM, Akt.;**
Tempat Lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal Lahir: 51 tahun/25 Maret 1967;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karet Belakang, Jalan D Nomor 35, RT.014, RW.002, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) *Juncto*

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019



Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, Akt., terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Primair Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, Akt., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, Akt., membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, Akt., membayar uang pengganti sebesar Rp1.163.676.886,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019



harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Penghulu Kampung Merempan Hulu tanggal 1 Juli 2015. (fotocopy);
 2. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Siak Nomor II.a Tahun 2015 Tentang Tata cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung. (fotocopy);
 3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 5/HK/KPTS/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes Tahun anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran APBDes Kabupaten Siak tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Kampung. (fotocopy);
 4. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tenaga Pendamping Desa Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015. (fotocopy);
 5. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2015 tentang Tenaga Pendamping Desa Pengelolaan Keuangan Desa se-Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015. (fotocopy);
 6. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket



Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa
No: 001/SPK/DMK-SIAK/2015 antara PT. Dimensi Tata
Desantara dengan Kepala BPMPD Kabupaten Siak tanggal 08
Agustus 2015. (fotocopy);

7. 1 (satu) lembar surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri RI Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November
2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. (fotocopy);
8. 1 (satu) lembar copy surat BPKP perwakilan Prov. Riau Nomor
S- 31/PW04/32/2016 tanggal 11 Januari 2016 Perihal Atensi
Implementasi Aplikasi Pengelolaan keuangan Desa
(SISKEUDES);
9. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor
5/HK/KPTS/2015 Tentang Pembentukan Tim Evaluasi
Sekretariat dan Kelompok Kerja Evaluasi Rancangan Peraturan
Desa Tentang APBDes Tahun Anggaran 2015 tanggal 5 Januari
2015. (Photocopy);
10. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor
119/HK/KPTS/2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana
Kampung Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Januari 2015.
(Photocopy);
11. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor
496/HK/KPTS/2015 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak
Nomor 119/HK/KPTS/2015 Tentang Penetapan Besaran Alokasi
Dana Kampung Tahun Anggaran 2015 tanggal 16 November
2015. (Photocopy);
12. 1 (satu) bundle Peraturan Kampung Sialang Palas Nomor 04
Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Sialang Palas Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
13. 1 (satu) bundle Peraturan Kampung Sialang Baru Nomor Tahun
2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Sialang Baru Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
14. 1 (satu) bundle Peraturan Kampung Rawang Kao Nomor 01



Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kampung Rawang Kao Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);

15. 1 (satu) bundel blanko kwitansi belum lunas pembelian Paket Simkudes Kampung Minas Barat Kecamatan Minas T.A 2015. (fotocopy);
16. 1 (satu) bundel blanko kwitansi belum lunas pembelian Paket Simkudes Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak T.A 2015. (fotocopy);
17. 1 (satu) bundel blanko kwitansi belum lunas pembelian Paket Simkudes Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib T.A 2015. (fotocopy);
18. 1 (satu) lembar slip setoran bukti pembayaran SIMKODES An. YULI MARLINA kepada PT. DIMENSI TATA DESANTARA (fotocopy);
19. 4 (empat) buah software aplikasi SIMKODES :
 - PROMODES (Sistem Informasi Papan Monografi dan Profil Desa);
 - SIMADES (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa);
 - BUKADES (Sistem Informasi Buku Desa);
 - SIMKODES (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa);
20. 5 (lima) buah Buku Isian Pedoman Formulir Administrasi Desa :
 - Buku Administrasi Keuangan Desa;
 - Buku Administrasi Umum Desa;
 - Buku Administrasi Penduduk Desa;
 - Buku Administrasi Pembagunan Desa;
 - Buku Administrasi Pemusyawaratan Desa (BPD);
21. 3 (tiga) buah buku Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
22. 1 (satu) buah buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
23. 1 (satu) rangkap surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019



antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Penghulu Kampung Buntan besar tanggal 1 Juli 2015. (fotocopy);

24. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh PJ. Penghulu Kemuning muda An. Supriadi Nip. 19691230 200906 1 003 dan Pelaksana Kegiatan An. Siti Maemunah tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
25. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Jayapura An. Yasin dan Pelaksana Kegiatan An. Sugeng tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
26. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Langsung Permai An. Purwandi (fotocopy);
27. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Tuah Indrapura An. Samingan dan Pelaksana Kegiatan An. Sunarwan tanggal 16 November 2015 (fotocopy);
28. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Suka Mulya Kecamatan Dayun Tahun Nomor 00088/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
29. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Suka Mulya An. Muhammad Miluharjo (fotocopy);

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Suka Mulya Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan (RAPBKam perubahan) (fotocopy);
31. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda oleh Penghulu Jatibaru An. Mukmin dan Pelaksana Kegiatan An. Hasan Bisri tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
32. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Nomor 00033/001-SIAK/VII/2015, yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
33. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Rawag Kao An. Parman;
34. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank RiauKepri oleh Eko Yayuk P Rawang Kao ke Rekening PT. Dimensi Tata Desantara Cab. Bank BNI Menteng Jakarta Pusat Tanggal 3 Juli 2015 (fotocopy);
35. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Bungaraya An. Kodir dan Pelaksana Kegiatan An. Sutiadi tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
36. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Dayang Suri Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Dayang Suri An. Marimin dan Pelaksana Kegiatan An. Yaman tanggal 13 November 2015 (fotocopy);
37. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Penghulu Kampung Teluk Merbau An. Waluyo (fotocopy);
38. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Nomor 00082/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
 39. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Buatani Lestari An. Sadeli (fotocopy);
 40. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Buatani Lestari Kecamatan Bunga Raya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Buatani Lestari An. Sadeli dan Pelaksana Kegiatan An. Sukiran tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
 41. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Nomor 00098/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
 42. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Suak Merambai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Anggaran 2015 (fotocopy);
 43. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Temusai Kecamatan Bunga Raya Tahun Anggaran 2015 (fotocopy);
 44. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan P.J. Penghulu Kampung Temusai An. Elinazri (fotocopy);
 45. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa



yang telah diserahkan dari Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Nomor 00099/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);

46. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Program Aplikasi SIMADE, Program Aplikasi SIAD dan Pelatihan Operator yang telah diserahkan dari Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun, yang ditanda tangani oleh Sdr. Kustanto CV. Multisoft Mandiri (fotocopy);
47. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Berumbung Baru Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 (fotocopy);
48. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Sialang Sakti An. Iswanto Muhammad Alim, A. Ma tanggal Oktober 2015 (fotocopy);
49. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Penghulu Kampung Dayun yang belum ditandatangani oleh Kepala Kampung Dayun An. Nasya Nugrik (fotocopy);
50. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Program Aplikasi SIMADE, Program Aplikasi SIAD dan Pelatihan Operator yang telah diterima oleh KUSTANTO (CV. MULTISOFT MANDIRI) dari Kampung Dayun Kecamatan Dayun Sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta limaratus ribu rupiah) (fotocopy);
51. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Pangkalan Makmur Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/175 Tanggal 11 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Kecamatan Dayun An. Novendra Kasmara, S. STP., M.Si. Nip. 19801119 200112 1 003;
52. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Banjar Seminai Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/179 Tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;

53. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Lubuk Tilan Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/180 Tanggal 13 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;

54. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Teluk Merbau Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/191 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;

55. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Merangkai Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/199 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;

56. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Berumbung Baru Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/202 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;

57. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Sialang Sakti Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/206 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kecamatan Dayun An. Novendra Kasmara, S. STP., M.Si. Nip. 19801119 200112 1 003;

58. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Suka Mulya Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/216 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;

59. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Suka Mulya Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/216 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;
60. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Sawit Permai Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/219 Tanggal 25 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;
61. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Buana Makmur Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/221 Tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;
62. 1 (satu) lembar Surat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) Kampung Dayun Nomor 140/Kec.Dyn-Pem/194a Tanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Camat Dayun An. Zalik Effendi, S. Sos. Nip. 19691104 200212 1 002;
63. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 11 Februari 2015. (Photocopy);
64. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
65. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Kampung Muara Kelantan tanggal 8 Juli 2015. (Photocopy);



66. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tanggal 17 September dan Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752656 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);
67. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28261A-01/2015/825055 tanggal 31 Desember 2015 . (Photocopy);
68. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28261A-01/2015/825056 tanggal 31 Desember 2015. (Photocopy);
69. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 22 Mei 2015. (Photocopy);
70. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Lubuk Umbut Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
71. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Kampung Lubuk Umbut tanggal 10 Juli 2015. (Photocopy);
72. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran dan Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752662 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);
73. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28000-27/2016/801676 tanggal 12 Januari 2016 . (Photocopy);
74. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28000-27/2016/801677 tanggal 12 Januari 2016. (Photocopy);
75. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Bencah Umbai Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 27 Mei 2015. (Photocopy);
76. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tahun 2015. (Photocopy);
77. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28772-11/2016/802173 tanggal 3 Maret 2016 . (Photocopy);
78. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28772-11/2016/802172 tanggal 3 Maret 2016. (Photocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752663 tanggal 27 Oktober 2015;
80. 2 (dua) lembar Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28772-11/2016/802172 tanggal 3 Maret 2016. (Photocopy);
81. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Nomor. 020.002-15.24752663 tanggal 27 Oktober 2015;
82. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Olak Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
83. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tahun 2015. (Photocopy);
84. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 15 Januari 2016 (Photocopy);
85. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752659 tanggal 27 Oktober 2015;
86. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Muara Bungkal Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
87. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 Desember 2015. (Photocopy);
88. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 020.002-15.24752661 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);
89. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Teluk Lancang Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 17 Februari 2015. (Photocopy);
90. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Teluk Lancang Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 19 Februari 2015. (Photocopy);
91. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tanggal 17 September. (Photocopy);
92. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 020.002-15.24752657 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
94. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tahun 2015. (Photocopy);
95. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 020.002-15.24752658 tanggal 27 Oktober 2015 . (Photocopy);
96. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Tasik Betung Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
97. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tahun 2015. (Photocopy);
98. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 020.002-15.24752664 tanggal 27 Oktober 2015 . (Photocopy);
99. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Lubuk Jering Kecamatan Sungai Mandau Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
100. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tahun 2015. (Photocopy);
101. 1 (satu) lembar Faktur Pajak No. 020.002-15.24752660 tanggal 27 Oktober 2015 . (Photocopy);
102. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28282A-03/2016/800623 tanggal 9 Januari 2016. (Photocopy);
103. 1 (satu) rangkap Tanda Terima Surat Setoran Pajak No. 28282A-03/2016/800624 tanggal 9 Januari 2016. (Photocopy);
104. 1 (satu) bundel Peraturan Kampung Bunsur Nomor 01Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Bunsur Kecamatan Sungai Apit Tahun Anggaran 2015 (fotocopy);
105. 1 (satu) rangkap Bundel Kwitansi untuk pembayaran Buku Pedoman Formulir Isian Administrasi , Buku Pedoman Umum Pemerintahan CD Aplikasi, Papan Informasi Monografi dan Profil,

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOFTWARE Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan untuk Kegiatan buku Pembuatan Administrasi Kampung pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung Bunsur bulan tanggal 27 Oktober tahun 2015 kepada PT. Dimensi tata Desantara sejumlah Rp17.325.000. (fotocopy);

106. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keuangan Desa antara kampung Tanjung kurang dengan pihak PT. DIMENSI TATA DESANTARA Nomor 001/SPK/ DMK-SIAK/2015 tahun 2015. (fotocopy);
107. 1 (satu) bundel Bukti Transfer Kampung Tanjung Kuras Kepada PT. DIMENSI TATA DESANTARA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan nomor Rekening : 1412101854 Atas Nama : BADARUDDIN. (fotocopy);
108. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa Tahun 2015. (Photocopy);
109. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKODES tanggal 25 September 2015. (Photocopy);
110. 1 (satu) lembar kwitansi Kampung Teluk Mesjid Kecamatan Sungai Apit Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp17.585.875,00 untuk membayar belanja Modal pengadaan sistem informasi manajemen administrasi keuangan kampung pada kegiatan inventaris kantor rahun anggaran 2015 tanggal 31 desember 2015 (fotocopy);
111. 1 (satu) lembar pembuatan buku admnistrasi kampung tahun 2015;
112. 1 (satu) lembar faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak : 020.002-15.24752642 tanggal 27 oktober 2016;
113. 1(satu) lembar faktur penjualan tahun 2015;
114. 1 (satu) lembar kuitansi untuk belanja Buku Pedoman Formulir Isian Administrasi , Buku Pedoman Umum Pemerintahan CD



Aplikasi, Papan Informasi Monografi dan Profil, SOFTWARE Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan untuk Kegiatan buku Pembuatan Administrasi Kampung pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung Teluk Mesjid bulan juli tahun 2015 kepada PT. Dimensi tata Desantara sejumlah Rp17.325.000. (fotocopy);

115. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Lalang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
116. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Lalang Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Sungai Apit Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
117. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Sungai Kayu Ara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Kampung Sungai Kayu Ara Kecamatan Sungai Apit Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
118. 1 (satu) rangkap Peraturan Kampung Sungai Kayu Ara Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Perubahan Tahun Anggaran 2015 Kecamatan Sungai Apit Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
119. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKODES Tahun 2015. (Photocopy);
120. 1 (satu) Bundel Rancangan Peraturan Kampung Buntan Besar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun 2015 Kampung Buntan Besar Kecamatan Siak Kabupaten Siak (fotocopy);
121. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Teluk Rimba Kecamatan Koto Gasib Tahun Anggaran 2015. (Photocopy) tanggal 03 Juni 2015;
122. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKODES
123. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKODES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31 Desember 2015. (Photocopy);
124. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752689 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);
125. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak tanggal 26 Januari 2016. (Photocopy);
126. 26;
127. 1 (satu) rangkap faktur pajak Kampung Sengkemang Kec. Koto Gasib (fotocopy);
128. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKUDES tanggal 31 Desember 2015. (Photocopy);
129. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752690 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);
130. 1 (satu) rangkap Surat Setoran Pajak tanggal 22 Januari 2016. (Photocopy);
131. 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa dengan PT. Dimensi Tata Desantara tahun 2015. (Photocopy);
132. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
133. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKUDES tanggal 4 Juli 2015. (Photocopy);
134. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Nomor 020.002-15.24752691 tanggal 27 Oktober 2015. (Photocopy);
135. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa;
136. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Kuala Gasib Kecamatan Koto Gasib Tahun Anggaran 2015. (Photocopy) tanggal 3 Juni 2015;
137. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKUDES tanggal 7 Juli 2015. (Photocopy);
138. 1 (satu) rangkap bukti transfer ke rekening PT. Dimensi Tata Desantara tanggal 7 Juli 2015. (Photocopy);

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



139. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Nomor 021.002-15.24752632 tanggal 23 Oktober 2015. (Photocopy);
140. 1 (satu) rangkap Surat Tagihan Hutang Kepada Bapak Penghulu Kampung Tasik Seminaï tanggal 27 Juni 2016 (fotocopy);
141. 1 (satu) rangkap Surat SOMASI dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum SYOFIAN & PARTNER Nomor 004/SOM/SP/VIII/16/PKU tanggal 8 Agustus 2016 (fotocopy);
142. 1 (satu) bundel Surat Pemesanan / Purchase Order (PO) (Fotocopy);
143. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. DIMENSI TATA DESANTARA Dengan KANTOR KAMPUNG TASIK SEMINAï, KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK (fotocopy);
144. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) An. Wahyu Sasongko Bendahara Kampung Pangkalan Pisang tanggal 29 September 2015 (fotocopy);
145. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Buku Pedoman Formulir Administrasi, Buku Pedoman Umum Pemerintahan + CD Aplikasi, Papan Informasi Monografi dan Profil, Software Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Untuk Kegiatan Buku Pembuatan administrasi Kampung pada bidang penyelegaraan pemerintahan kampung sengkemang bulan juli tahun 2015 kepada PT. DIMENSI TATA DESANTARA yang telah diserahkan dari Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib, yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung dan PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim (fotocopy);
146. 1 (satu) rangkap Faktur pajak Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib (fotocopy);
147. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa Tahun 2015. (Photocopy);



148. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran Program SIMKODES tanggal 25 September 2015. (Photocopy);
149. 1 (satu) rangkap Surat Bukti Setoran Pajak dari PT. Dimensi Tata Desantara;
150. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Kampung Merempan Hulu (APBKampung) tahun anggaran 2015 (fotocopy);
151. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Desa dari Kampung Merempan Hulu Kecamatan Siak kepada PT. Dimensi Tata Desantara Tahun 2015 (fotocopy);
152. 1 (satu) bundel perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa antara Kampung Merempan Hulu dengan PT. DIMENSI TATA DESANTARA ; (fotocopy);
153. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Belading Kecamatan Sabak Auh Tahun Anggaran 2015. (Photocopy);
154. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebesar Rp7.500.000,00 Tanggal 29 September 2015. (Photocopy);
155. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebesar Rp6.000.000,00 Tanggal 29 September 2015. (Photocopy);
156. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebesar Rp1.500.000,00 Tanggal 29 September 2015. (Photocopy);
157. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran sebesar Rp750.000,00 Tanggal 29 September 2015. (Photocopy);
158. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 11 Januari 2016. (Photocopy);
159. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
160. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak tanggal 9 Januari 2016. (Photocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran tanggal 28 September 2015 sebesar Rp17.325.000,00. (Photocopy);
162. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Tahun Anggaran 2015 tanggal 18 Mei 2015. (Photocopy);
163. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Kampung Sungai Tengah Tahun 2015. (Photocopy);
164. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh Tahun Anggaran 2015 tanggal 3 Juni 2015. (Photocopy);
165. 1 (satu) Rangkap Surat Setoran Pajak tanggal 11 Januari 2016. (Photocopy);
166. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran No. 000110/001-SIAK/VII/2015 sebesar Rp17.325.000,00. (Photocopy);
167. 1 (satu) rangkap Kwitansi Pembayaran tanggal 28 September 2015 sebesar Rp17.325.000,00. (Photocopy);
168. 1 (satu) lembar surat Faktur Pajak Nomor 002.15.24752617. (Photocopy);
169. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran Biaya Kampung Keranji Guguh Kec. Koto Gasib Kab. Slak Tahun Anggaran 2015 (photocopy);
170. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Program SIMKUDES tanggal 25 September 2015 (photocopy);
171. 1 (satu) rangkap surat bukti setoran pajak (photocopy);
172. 1 (satu) lembar Faktur pajak Nomor 02.004-15.3234281 tanggal 28 Oktober 2015;
173. 1 (satu) lembar Rancangan Biaya Kampung Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Mei 2015. (photocopy);
174. 1 (satu) lembar Surart permintaan Pembayaran (SPP) Desa

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bandar Pedada Kecamatan Sabak Auh Tahun Anggaran 2015 tanggal 25 Agustus 2015. (photocopy);
175. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp17.325.000,00 tanggal 09 Oktober 2015. (photocopy);
 176. 1 (satu) rangkap surat setoran Pajak tanggal 11 Januari 2016 (photocopy);
 177. 1 (satu) rangkap Faktur pajak Nomor 002-15.24752617. (photocopy);
 178. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 81/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Merempan Hulu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan rancangan Peraturan Penghulu Merempan Hulu tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Merempan Hulu Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
 179. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 82 / BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Suak Merambai Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja KAMPUNG tahun anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Suak Merambai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Suak Merambai Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
 180. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 84 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Teluk Merempan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Teluk Merempan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Teluk Merempan Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
 181. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekda nomor 85/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Tumang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun Anggaran



Pendapatan dan Belanja Kampung tahun Anggaran 2015 dan rancangan Peraturan Penghulu Tumpang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tumpang tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);

182. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 89 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Jati Baru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Jati Baru tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Jati Baru tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
183. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda nomor 92 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Tualang Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015v dan Rancangan Peraturan Penghulu Tualang Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tualang Timur tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
184. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 94/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Benteng Hilir tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Benteng Hilir tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Benteng Hilir Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
185. 1 (satu) bundel surat keputusan Sekda Nomor 97 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Suak Lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Suak Lanjut tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Suak Lanjut Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
186. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 98/BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Tasik Betung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran



- 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Tasik Betung Tentang Penjabran ANggaran Pendaptana dan Belanja Kampung Tasik Betung tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
187. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 99/BPMPD/2015 tentang Rancangan peraturanKampung Rawang Air Putih tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Rawang Air Putih tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Rawang Air Putih Tahun NAggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
188. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 101 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Pinag Sebatang Timur tentang Anggarn Pendapatan dan Belanja Kampung taun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Pinang Sebatang Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pinang Sebatang timur Tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
189. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Sekda nomor 102 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Piang Sebatang tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Pinag Sebatang Tentang Penjuabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Pinang Sebatang TAHun ANggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
190. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 103 /BPMPD/2015 Peraturan Kampung Lubuk Jering tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun ANggaran 2015 dan Rancangan Pertauran Penghulu Lubuk Jering tentang Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Lubuk Jering Tahun ANggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
191. 1 (satu) bundel surat Keputusan Sekda Nomor 104 /BPMPD/2015 tentang Rancangan Peraturan Kampung Teluk



- Lancang Tentang Anggaran Pendapatana dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan rancangan Peraturan Penghulu Teluk LAncang tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung tahun Anggaran 2015 tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
192. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Bungaraya Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Bungaraya An. Farid Indra Wahyudi dan Pelaksana Kegiatan An. Sutiadi tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
193. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Tuah Indrapura Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Tuah Indrapura An. Samingan dan Pelaksana Kegiatan An. Sunarwan tanggal 16 November 2015 (fotocopy);
194. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Buatan Lestari An. Sadeli (fotocopy);
195. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Buatan Lestari Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Buatan Lestari An. Sadeli dan Pelaksana Kegiatan An. Sukiran tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);
196. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Suak Merambai Kecamatan Bungaraya Nomor 00098/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
197. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Suak Merambai Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan Anggaran 2015 (fotocopy);
198. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Dayang Suri Kecamatan Bunga Raya Tahun Anggaran 2015



yang ditanda tangani oleh Penghulu Dayang Suri An. Marimin dan Pelaksana Kegiatan An. Yaman tanggal 13 November 2015 (fotocopy);

199. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 (fotocopy);

200. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan PJ. Penghulu Kampung Temusai An. Elinazri (fotocopy);

201. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Temusai Kecamatan Bungaraya Nomor 00099/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);

202. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Jayapura Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Jayapura An. Yasin dan Pelaksana Kegiatan An. Sugeng tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);

203. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda oleh PJ. Penghulu Jatibaru An. Mukmin dan Pelaksana Kegiatan An. Hasan Bisri tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);

204. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh PJ. Penghulu Kemuning muda An. Supriadi Nip. 19691230 200906 1 003 dan Pelaksana Kegiatan An. Siti Maemunah tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);

205. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Lubuk Dalam Kecamatan



Lubuk Dalam Nomor 00033/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);

206. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa antara PT. Dimensi Tata Desantara dengan Penghulu Kampung Dayun yang belum ditandatangani oleh Kepala Kampung Dayun An. Nasya Nugrik (fotocopy);
207. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Program Aplikasi SIMADE, Program Aplikasi SIAD dan Pelatihan Operator yang telah diterima oleh KUSTANTO (CV. MULTISOFT MANDIRI) dari Kampung Dayun Kecamatan Dayun Sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta limaratus ribu rupiah) (fotocopy);
208. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Teluk Merbau An. Waluyo (fotocopy);
209. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Teluk Merbau Kecamatan Dayun Nomor 00082/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
210. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Rawang Kao An. Parman;
211. 1 (satu) lembar Bukti Setor Bank Riaukepri oleh Eko Yayuk P Rawang Kao ke Rekening PT. Dimensi Tata Desantara Cab. Bank BNI Menteng Jakarta Pusat Tanggal 3 Juli 2015 (fotocopy);
212. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Perubahan Kampung Sialang Sakti Kecamatan Dayun Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Penghulu Sialang Sakti An. Iswanto



- Muhammad Alim, A. Ma tanggal Oktober 2015 (fotocopy);
213. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa dan Keuangan Pemerintah Desa yang telah diserahkan dari Kampung Suka Mulya Kecamatan Dayun Tahun Nomor 00088/001-SIAK/VII/2015, yang ditanda tangani oleh Direktur Keuangan PT. Dimensi Tata Desantara (fotocopy);
214. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket Sistem Informasi Manajemen Administrasi Dan Keuangan Desa Antara Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Abdul Hakim dan Penghulu Kampung Suka Mulya An. Muhammad Miluharjo (fotocopy);
215. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Suka Mulya Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Perubahan (RAPBKam perubahan) (fotocopy);
216. 1 (satu) rangkap kwitansi Pembayaran Program Aplikasi SIMADE, Program Aplikasi SIAD dan Pelatihan Operator yang telah diserahkan dari Kampung Berumbung Baru Kecamatan Dayun, yang ditanda tangani oleh Sdr. Kustanto CV. Multisoft Mandiri (fotocopy);
217. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Berumbung Baru Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 (fotocopy);
218. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Mengkapan Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) 2015 Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (fotocopy);
219. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Mengkapan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (fotocopy);
220. 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Paket



Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Penghulu Kampung Mengkapan An. NAWAWI dengan Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. ABDUL HAKIM;

221. 1 (satu) rangkap Kwitansi untuk pembayaran Buku Pedoman Formulir Isian Administrasi , Buku Pedoman Umum Pemerintahan CD Aplikasi, Papan Informasi Monografi dan Profil, SOFTWARE Sistem Informasi Manajemen Administrasi dan Keuangan untuk Kegiatan buku Pembuatan Administrasi Kampung pada bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung mengkapan bulan Juli tahun 2015 kepada PT. Dimensi tata Desantara sejumlah Rp17.325.000,00;
222. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 126/HK/KPTS/2015 Tentang Penetapan Kode Rekening Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 tanggal 26 Januari 2015. (fotocopy);
223. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Petugas Sopir Kantor, Tenaga Honorer Komputer Dan Tenaga Administrasi Pengelola Keuangan SKPD Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. Tanggal 02 Januari 2015 (fotocopy);
224. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 10/BPMPD/2015 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung Kerinci Kiri Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Kerinci Kiri Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Kerinci Kiri Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
225. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 18/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Lubuk Dalam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran



- 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Lubuk Dalam Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Lubuk Dalam Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
226. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 19/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Sri Gading Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Sri Gading Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Sri Gading Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
227. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 20/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Jambai Makmur Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Jambai Makmur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Jambai Makmur Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
228. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 21/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Kandis Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Kandis Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Kandis Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
229. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 24/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Sam-sam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Sam-sam Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Sam-sam Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
230. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 85/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Tumang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Tumang Tentang

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tumang Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
231. 1 (satu) bundle Surat Keputusan Sekda Nomor 115/BPMPD/2015 Tentang Rancangan Peraturan Kampung Lalang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Penghulu Lalang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Lalang Tahun Anggaran 2015 Tanggal 29 Mei 2015 (fotocopy);
 232. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 814/BPMPD/23 Tanggal 5 Januari 2015, Perihal Penempatan Staf Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kepada Sdr. MUHAMMAD ROZALI, S.IP. (fotocopy);
 233. 1 (satu) rangkap Faktur Pajak Kantor Mengkapan tanggal 21 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Dimensi Tata Desantara An. Drs. ABDUL HAKIM AKT;
 234. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Pencing Bekulo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (fotocopy);
 235. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Teluk Lanus Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (fotocopy);
 236. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Buatun II Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (fotocopy);
 237. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Teluk Batil Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Sungai Apit

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019



- Kabupaten Siak (fotocopy);
238. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Kuala Gasib Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (fotocopy);
239. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Maredan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (fotocopy);
240. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Muara Kelantan Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak (fotocopy);
241. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Sungai Kayu Ara Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak (fotocopy);
242. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Rantau Panjang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak (fotocopy);
243. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Koto Ringin Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak (fotocopy);
244. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Langsung Permai Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak (fotocopy);
245. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Kerinci Kanan Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Kerinci Kanan



Kabupaten Siak (fotocopy);

246. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Suak Lanjut Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Siak Kabupaten Siak (fotocopy);

247. 1 (satu) bundel jilid Peraturan Kampung Kandis Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKAM) Perubahan 2015 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak (fotocopy);

248. 1 (satu) bundel Rencana Anggaran Biaya Kampung Langsung permai Kecamatan Bungaraya Tahun Anggaran 2015 yang ditanda tangani oleh Pj. Penghulu Langsung permai An. Purwandi dan pelaksana kegiatan An. Rahmat tanggal 3 Juni 2015 (fotocopy);

249. 6 (enam) buah papan Monografi Desa;

250. 6 (enam) buah papan profil Desa;

251. 1 (satu) rangkap surat Keputusan Bupati Siak Nomor 131/HK/KPTS/2013 Tanggal 10 Januari 2013 (fotocopy);

252. 1 (satu) Rangkap surat keputusan Bupati Siak Nomor 550/Hk/KPTS/2016 Tanggal 28 Desember 2016 (fotocopy);

253. 1 (satu) bundel RAPBKam yang belum di Revisi Tahun Anggaran 2015;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Siak Cq. Desa-desa dikabupaten Siak;

6. Menghukum Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, AKt., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr, tanggal 12 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, Akt., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum agar Terdakwa Drs. ABDUL HAKIM, Akt., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.163.676.886,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 253, selengkapny sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr tanggal 12 September 2018;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Siak Cq. Desa-desa di Kabupaten Siak;
7. Menghukum Terdakwa Drs. Abdul Hakim, AKt untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR tanggal 4 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 September 2018 Nomor 34/Pid.Sus-TPK/ 2018/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2018, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar dirinya dibebaskan dari segala dakwaan;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa bahwa Abdul Razak selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Siak dan selaku Ketua Tim Fasilitas RAPB Desa Tingkat Kabupaten Siak telah dinyatakan bebas dari segala dakwaan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1586 K/Sus/2018 tanggal 2 Oktober 2018. Bahwa demi kepastian hukum yang berkeadilan dan menghindari terjadinya disparitas putusan maka seharusnya Mahkamah Agung membebaskan pula Terdakwa dari segala dakwaan. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan:

- Bahwa PT. Dimensi Tata Desantara melaksanakan pengadaan paket Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMKODES) untuk setiap paket senilai Rp17.325.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa selaku direktur I PT Dimensi Tata Desantara berperan aktif dalam pengadaan program SIMKODES bersama dengan Terdakwa Abdul Razak selaku Kepala BPMPD, berkolusi dan berkerjasama secara simbiosis mutualis;



- Bahwa setelah berbagai upaya yang dilakukan oleh staf Abdul Hakim, selaku direktur PT. Dimensi Tata Desentara untuk mewujudkan keinginannya menggolkan program SIMKUDES. Bahwa setelah ada pertemuan pada bulan April 2015 barulah kemudian program SIMKUDES di RAPB desa/kampung disepakati setelah dilakukan evaluasi RAPB Kampung oleh Pokja. Pada bulan Mei 2015 tiap-tiap desa akhirnya menganggarkan paket program SIMKUDES ke dalam RAPB Kampung. Selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Abdul Razak agar memberi kesempatan kepada PT. Dimensi Tata Desentara untuk mensosialisasikan program Simkudes kepada para Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT Dimensi tidak melakukan negosiasi harga, tidak melakukan survey lapangan ke desa-desa, dan pengadaannya tidak berdasarkan permintaan dari desa-desa dan bukan merupakan kebutuhan mendesak bagi desa. Pengadaan peket program Simkudes tidak termasuk anggaran yang direncanakan dalam RAPB Kampung dan tidak termasuk dalam kegiatan yang diusulkan dan dibahas di MUSRENBANGDES tingkat desa/kampung;
- Bahwa Pengadaan ini dilakukan secara mendadak, tidak terencana dan dipaksakan untuk diterima di tingkat desa, sehingga hasilnya tidak bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh desa sebagai pengguna barang. Software SIMKUDES tidak dapat dimanfaatkan oleh desa-desa di kabupaten Siak karena format yang ada dalam setiap program tidak sesuai dengan format pelaporan penyusunan keuangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015;
- Bahwa usulan software SIMKUDES bukan berasal dari permintaan atau kebutuhan dari masyarakat desa/kampung melalui proses MUSRENBANG (bottom up), tapi program tersebut merupakan inisiatif dari Terdakwa yang dipaksakan untuk diterima pihak desa (*top down*);
- Bahwa program yang ada di dalam software hanya sebatas menginput data/laporan keuangan kemudian data tersebut di print out atau



dimasukkan ke dalam *flash disc* kemudian diserahkan ke BPMPD. Bahwa program Simkudes yang dibuat oleh Terdakwa selaku direktur PT. Dimensi sama dengan cara menginput manual di dalam buku. Bahwa software yang dibuat tersebut bukannya mempermudah, meringankan user atau pengguna tapi justru sebaliknya menyulitkan dan tidak praktis karena user harus memahami 28 buku petunjuk untuk bisa mengoperasikan *software* tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Dimensi bersama dengan Syofian berperan aktif dalam mengendalikan kegiatan program SIMKODES mulai dari sejak awal kegiatan hingga akhirnya menandatangani surat perjanjian kerjasama pengadaan paket sistem informasi manajemen administrasi dan keuangan desa tanggal 8 Agustus 2015 dan dijadikan dasar PT. Dimensi menangih sebanyak 90 desa di Kabupaten Siak yang sudah membeli program untuk membayar ke PT Dimensi;
- Bahwa laporan hasil audit BPKP perwakilan propinsi Riau dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 29 Mei 2017 nilai kerugian sebesar Rp1.163.676.886,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dari nilai proyek SIMKODES sebesar Rp1.472.887.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian nilai barang yang bermanfaat digunakan desa/kampung hanya sebesar Rp158.500.000,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ditambah pajak sehingga selisihnya menjadi kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dalam pengadaan paket program Simkudes yang dilakukan PT. Dimensi menurut ahli Rosmiyati terdapat penyimpangan sebagaimana keterangan yang telah disampaikan di persidangan;
- Bahwa seharusnya dana dapat digunakan tersebut untuk kegiatan mendesak dan urgen yang dibutuhkan masyarakat desa/kampung



untuk pemberdayaan masyarakat namun kenyataannya tidak dapat digunakan dan terbuang sia-sia akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. ABDUL HAKIM, AKT.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H.,

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1026 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)